REKAYASA SOSIO-HISTORIS DALAM HISTORIOGRAFI PERISTIWA HISTORIS DALAM BENTUK SIGN

Penanda Pada Sistem Nilai Normatif dan Hukum Secara Legitimatif: Studi atas Jejak Peradaban Islam dan Keruntuhan Model-Model Imperium, serta Kemerdekaan Indonesia

Ahmad Wansa Al-faiz, S.I.P.

Peneliti Independen

Bandar Lampung, Indonesia

2026

ABSTRAK

Tulisan ini mengajukan tesis bahwa peristiwa historis yang traumatik — ketidakadilan, kebohongan, kemunafikan, dan pengkhianatan — secara konsisten melahirkan sistem penanda nilai normatif yang kemudian dilegitimasi secara hukum dan dilembagakan secara sosial. Dengan memodifikasi kerangka semiotik Saussure dan Peirce, tulisan ini memposisikan nilai normatif sebagai signifier yang termotivasi secara traumatik oleh defisit yang ditimbulkan signified-nya, bukan signifier arbitrer sebagaimana dalam tanda linguistik biasa. Tesis ini diuji melalui penelusuran lima momentum historis: Fitnah Kubra, tragedi Karbala, keruntuhan Abbasiyah, keruntuhan Utsmaniyah, dan kemerdekaan Republik Indonesia. Pada setiap kasus, ditemukan pola struktural yang konsisten: defisit nilai spesifik melahirkan signifier kompensatoris yang dilembagakan melalui hukum, doktrin, atau konstitusi — namun proses pelembagaan ini senantiasa melewati gerbang historiografi yang terbuka bagi rekayasa kepentingan kekuasaan. Tulisan ini menyimpulkan bahwa rekayasa sosio-historis bukanlah penyimpangan insidental, melainkan mekanisme inheren dalam setiap proses di mana peradaban mengubah lukanya menjadi hukum.

Kata Kunci: semiotika historis, signifier traumatik, rekayasa sosio-historis, legitimasi hukum, historiografi Islam, kemerdekaan Indonesia

DAFTAR ISI

ABSTRAK **2**
DAFTAR ISI **3**
BAB I — PENDAHULUAN **4**
BAB II — KERANGKA TEORETIS: SIGN, SIGNIFIER, DAN PENANDA NILAI YANG TERMOTIVASI SECARA TRAUMATIK **6**
2.1 Saussure dan Arbitrasitas Tanda 6
2.2 Peirce dan Triadisme Tanda 6
2.3 Penanda Nilai sebagai Signifier Kompensatoris-Traumatik 6
2.4 Dari Penanda Nilai ke Legitimasi Hukum: Proses Institusionalisasi 7
BAB III — FITNAH KUBRA: PEMBUNUHAN UTSMAN DAN ALI SEBAGAI SIGNIFIED KESETIAAN-LEGITIMASI **8**
3.1 Peristiwa sebagai Signified 8
3.2 Signifier yang Dihasilkan: Bai'at, Ijma', dan Ahlul Bait 8
3.3 Rekayasa Historiografi dalam Fitnah Kubra 8
BAB IV — KARBALA: PENGKHIANATAN DAN PENGORBANAN SEBAGAI SIGNIFIED YANG MEMBELAH TEOLOGI-POLITIK **10**
4.1 Peristiwa sebagai Signified Ganda 10
4.2 Signifier yang Dihasilkan: Kesyahidan, Keadilan Eskatologis, dan Perlawanan terhadap Tirani 10
4.3 Karbala sebagai Pembelahan Permanen: Rekayasa yang Melembaga 10
BAB V — KERUNTUHAN ABBASIYAH: KEKACAUAN SEBAGAI SIGNIFIED KETERTIBAN HUKUM **12**
5.1 Peristiwa sebagai Signified 12
5.2 Signifier yang Dihasilkan: Qanun, Hisbah, dan Yurisprudensi Politik (Fiqh Siyasah) 12
5.3 Ibn Khaldun: Membaca Keruntuhan sebagai Hukum Sosial 13
5.4 Rekayasa Historiografi: Narasi "Zaman Kemunduran" 13
BAB VI — KERUNTUHAN UTSMANIYAH: KOLONIALISME SEBAGAI SIGNIFIED KEDAULATAN DAN BATAS TERITORIAL MODERN **14**
6.1 Peristiwa sebagai Signified 14
6.2 Signifier yang Dihasilkan: Kedaulatan Negara-Bangsa, Self-Determination, dan Nasionalisme Pasca-Kolonial 14
6.3 Rekayasa Sosio-Historis: Siapa yang Menulis Narasi Keruntuhan? 15
BAB VII — KEMERDEKAAN INDONESIA: PEMBUKTIAN UNIVERSALITAS POLA DI LUAR KONTEKS TIMUR TENGAH **16**
7.1 Peristiwa sebagai Signified 16
7.2 Signifier yang Dihasilkan: Pancasila, UUD 1945, dan Keadilan Sosial 16
7.3 Rekayasa Sosio-Historis dalam Historiografi Indonesia 16
7.4 Signifikansi Kasus Indonesia bagi Tesis Umum 17
BAB VIII — SINTESIS: REKAYASA SOSIO-HISTORIS SEBAGAI MEKANISME UMUM **18**
8.1 Pola Struktural yang Berulang 18
8.2 Rekayasa sebagai Mekanisme, Bukan Patologi Insidental 18

8.3 Implikasi bagi Sistem Hukum dan Normatif Kontemporer 18
BAB IX — PENUTUP 20
I. Paradoks yang Tersembunyi di Balik Sebuah Kata 21
II. Konstanta Subjektif dan Subjek-Simbol: Problem Performativitas Norma 22
III. Res Publica dan Res Privata: Dualisme Profan yang Disangka Niscaya 23
IV. Dari Konstanta ke Temporalitas: Ketika Persatuan Memotong Laju Kontrak Sosial 24
V. Penutup: Menjawab Pertanyaan dengan Membalik Kerangkanya 25
DAFTAR PUSTAKA 26

BAB I — PENDAHULUAN

Setiap peristiwa historis yang memuat trauma kolektif — ketidakadilan, kebohongan, pengkhianatan — tidak pernah berhenti sebagai fakta yang telah lampau. Ia mengendap dalam memori kolektif suatu peradaban, lalu memproduksi sesuatu yang jauh lebih tahan lama daripada dirinya sendiri: sebuah sistem nilai. Keadilan, sebagai konsep normatif yang dijunjung suatu peradaban, tidak lahir dari ruang kosong; ia lahir sebagai jawaban atas pengalaman konkret ketidakadilan. Kejujuran dikonstruksi sebagai nilai justru karena kebohongan dan kemunafikan pernah nyata dialami dan menyakitkan secara kolektif. Kesetiaan dijunjung tinggi sebagai keutamaan tepat karena pengkhianatan pernah membelah suatu komunitas politik hingga ke akarnya.

Tulisan ini mengajukan tesis bahwa hubungan antara peristiwa historis dan sistem nilai normatif-hukum yang menyertainya dapat dibaca melalui logika tanda (sign): peristiwa historis menempati posisi *yang ditandai* (signified), sementara nilai normatif yang lahir darinya — yang kemudian dilegitimasi secara hukum dan dilembagakan secara sosial — menempati posisi *penanda* (signifier). Namun, berbeda dari relasi arbitrer antara signifier dan signified dalam linguistik struktural Saussurean, relasi yang dimaksud di sini bersifat termotivasi secara traumatik: nilai tidak ditandakan secara acak, melainkan dibentuk sebagai respons kompensatoris terhadap defisit yang justru ditimbulkan oleh peristiwa itu sendiri.

Fenomena ini bukan sekadar produk alamiah dari proses sosial, melainkan sesuatu yang dapat — dan pada kenyataannya kerap — direkayasa. Kekuasaan politik, otoritas keagamaan, dan elite penguasa wacana memiliki kepentingan untuk membentuk, mengarahkan, bahkan memanipulasi proses penandaan ini agar nilai yang lahir melayani legitimasi tertentu. Inilah yang disebut dalam tulisan ini sebagai *rekayasa sosio-historis*: proses di mana historiografi atas suatu peristiwa disusun, diseleksi, dan diberi makna sedemikian rupa sehingga sistem penanda nilai yang dihasilkannya menjadi instrumen legitimasi normatif dan hukum bagi tatanan sosial-politik yang berkuasa atau yang ingin dibangun.

Untuk menguji dan mengembangkan tesis ini, tulisan ini menelusuri jejak peradaban Islam melalui keruntuhan beberapa model imperiumnya — dari fitnah kubra pasca-khulafa ar-rasyidin, tragedi Karbala, disintegrasi Abbasiyah, hingga keruntuhan Utsmaniyah — sebagai rangkaian penanda yang masing-masing melahirkan konstruksi nilai berbeda namun mengikuti pola struktural yang sama. Sebagai penutup dan pembanding lintas-konteks, tulisan ini menyertakan pengalaman kemerdekaan

Republik Indonesia, untuk menunjukkan bahwa pola signified-signifier traumatik ini tidak terbatas pada satu peradaban, melainkan merupakan mekanisme yang berlaku lintas ruang dan waktu sejarah manusia.

BAB II — KERANGKA TEORETIS: SIGN, SIGNIFIER, DAN PENANDA NILAI YANG TERMOTIVASI SECARA TRAUMATIK

2.1 Saussure dan Arbitrasitas Tanda

Ferdinand de Saussure membangun fondasi semiotika struktural dengan membagi tanda (sign) menjadi dua unsur yang tak terpisahkan: signifiant (penanda/signifier) dan signifié (yang ditandai/signified). Relasi antara keduanya, dalam linguistik struktural klasik, bersifat arbitrer — tidak ada hubungan alamiah atau niscaya antara bunyi "pohon" dan konsep pohon itu sendiri; keduanya terhubung semata-mata melalui konvensi sosial yang disepakati dalam suatu komunitas bahasa.

2.2 Peirce dan Triadisme Tanda

Charles Sanders Peirce melengkapi kerangka ini dengan model triadik: representamen (bentuk tanda), objek (apa yang dirujuk), dan interpretan (makna yang dihasilkan dalam pikiran penafsir). Dalam kerangka Peirce, tanda tidak selalu arbitrer; ia mengenal kategori indeks (hubungan kausal/eksistensial antara tanda dan objeknya) dan ikon (hubungan kemiripan). Kategori indeks inilah yang menjadi pijakan penting bagi tulisan ini: asap adalah indeks dari api karena hubungan kausal-eksistensial, bukan konvensi semata.

2.3 Penanda Nilai sebagai Signifier Kompensatoris-Traumatik

Tulisan ini mengajukan modifikasi atas kerangka di atas untuk membaca hubungan antara peristiwa historis dan sistem nilai normatif. Berbeda dari tanda linguistik biasa, nilai normatif (keadilan, kejujuran, kesetiaan) yang lahir pasca-peristiwa traumatik bukanlah signifier arbitrer, melainkan signifier yang termotivasi secara kausal oleh defisit yang ditimbulkan signified-nya — dengan demikian lebih dekat pada logika indeksikal Peircean daripada arbitrasitas Saussurean, namun dengan satu pembeda penting: ia bukan sekadar menandai eksistensi peristiwa (sebagaimana asap menandai api), melainkan menandai *kebalikan* atau *kompensasi* dari peristiwa tersebut.

Dengan kata lain: signifier "keadilan" tidak menandai eksistensi ketidakadilan secara langsung sebagaimana asap menandai api, melainkan muncul sebagai *respons kompensatoris* atasnya — sebuah penanda yang lahir dari kebutuhan struktural untuk mengisi kekosongan normatif yang ditimbulkan oleh peristiwa itu. Pola sederhana yang menjadi pijakan tulisan ini dapat dirumuskan: keadilan lahir dari peristiwa ketidakadilan; kejujuran lahir dari peristiwa kebohongan dan kemunafikan; kesetiaan lahir dari peristiwa pengkhianatan. Setiap nilai normatif dengan demikian membawa "jejak" dari

peristiwa yang menjadi signified-nya — sebuah luka yang tidak hilang meski telah ditransformasikan menjadi norma.

2.4 Dari Penanda Nilai ke Legitimasi Hukum: Proses Institusionalisasi

Penanda nilai yang lahir dari trauma historis tidak berhenti sebagai konstruksi diskursif belaka. Ia mengalami proses institusionalisasi — diserap ke dalam sistem hukum, doktrin teologis-politik, atau konstitusi — yang memberikannya daya legitimasi formal. Proses inilah yang membuka ruang bagi *rekayasa*: pihak yang berkuasa atas produksi wacana historiografi memiliki kapasitas untuk menentukan peristiwa mana yang diangkat sebagai signified utama, bagaimana peristiwa itu dinarasikan, dan nilai macam apa yang hendak "dipanen" darinya untuk kepentingan legitimasi kekuasaan yang sedang atau akan dibangun.

Bagian-bagian selanjutnya dari tulisan ini menelusuri pola ini dalam rangkaian peristiwa historis peradaban Islam dan kemerdekaan Indonesia.

BAB III — FITNAH KUBRA: PEMBUNUHAN UTSMAN DAN ALI SEBAGAI SIGNIFIED KESETIAAN-LEGITIMASI

3.1 Peristiwa sebagai Signified

Pembunuhan Khalifah Utsman bin Affan pada 656 M, disusul oleh perang saudara yang berujung pada pembunuhan Khalifah Ali bin Abi Thalib pada 661 M, merupakan titik rupture pertama dan paling fundamental dalam sejarah politik Islam pasca-Nabi. Periode ini dikenal sebagai Fitnah Kubra — bukan sekadar kekacauan politik, melainkan keretakan epistemologis atas pertanyaan paling mendasar dalam politik Islam: siapa yang berhak memegang otoritas (khilafah), dan atas dasar apa otoritas itu legitim?

Yang membuat peristiwa ini menjadi signified yang sangat produktif secara historis bukanlah kekerasannya semata, melainkan fakta bahwa korban dan pelakunya adalah figur-figur yang berada di lingkar terdalam komunitas Muslim awal. Ketidakadilan di sini bukan ketidakadilan oleh musuh eksternal, melainkan pengkhianatan dari dalam — sebuah defisit kesetiaan (wala') yang paling traumatik karena terjadi di antara mereka yang seharusnya paling terikat oleh ukhuwah.

3.2 Signifier yang Dihasilkan: Bai'at, Ijma', dan Ahlul Bait

Dari defisit kesetiaan ini, lahir sejumlah signifier yang kemudian dilembagakan secara hukum dan teologis:

Bai'at sebagai mekanisme legitimasi kekuasaan dikukuhkan secara jauh lebih ketat pasca-Fitnah Kubra. Pertanyaan tentang siapa yang berhak menjadi khalifah dan bagaimana ia memperoleh legitimasi tidak lagi dianggap selesai melalui konsensus informal sahabat senior, melainkan menuntut formalisasi prosedural.

Ijma' (konsensus) dikembangkan secara lebih sistematis sebagai sumber hukum justru karena periode fitnah menunjukkan bahaya fatal dari perpecahan pendapat yang tidak terkonsolidasi. Ijma' adalah signifier "kesatuan" yang lahir dari signified "perpecahan".

Konsep ahlul bait sebagai basis legitimasi alternatif — yang kemudian menjadi fondasi bagi keseluruhan tradisi Syiah — adalah signifier "keadilan garis keturunan" yang lahir langsung dari signified "ketidakadilan perampasan hak Ali" dalam narasi yang diyakini sebagian komunitas Muslim.

3.3 Rekayasa Historiografi dalam Fitnah Kubra

Penting dicatat bahwa historiografi atas Fitnah Kubra sendiri sejak awal telah menjadi medan rekayasa. Sumber-sumber Sunni klasik (seperti Ath-Thabari) dan sumber-sumber Syiah menyusun narasi peristiwa yang sama dengan penekanan, seleksi fakta, dan atribusi motif yang sangat berbeda — masing-masing menghasilkan signifier legitimasi yang berlainan: Sunni menekankan ijma' dan keutamaan seluruh sahabat (termasuk yang berkonflik), sementara Syiah menekankan pewarisan otoritas spiritual-politik melalui garis Ali. Di sinilah rekayasa sosio-historis bekerja paling jelas: peristiwa yang sama, melalui seleksi historiografis yang berbeda, melahirkan dua sistem penanda nilai dan dua sistem legitimasi hukum-politik yang berlainan, yang bertahan hingga empat belas abad kemudian.

BAB IV — KARBALA: PENGKHIANATAN DAN PENGORBANAN SEBAGAI SIGNIFIED YANG MEMBELAH TEOLOGI-POLITIK

4.1 Peristiwa sebagai Signified Ganda

Tragedi Karbala (680 M), di mana Husain bin Ali beserta keluarga dan pengikutnya dibunuh oleh pasukan Yazid bin Muawiyah, merupakan signified yang unik karena bersifat ganda: ia secara simultan menandai *pengkhianatan* (oleh mereka yang berbai'at namun kemudian mengingkari atau gagal membela) dan *kesetiaan* (oleh Husain dan pengikutnya yang memilih mati daripada tunduk pada apa yang mereka anggap kezaliman).

4.2 Signifier yang Dihasilkan: Kesyahidan, Keadilan Eskatologis, dan Perlawanan terhadap Tirani

Dari Karbala lahir kompleks signifier yang menjadi sangat sentral khususnya — namun tidak eksklusif — bagi teologi-politik Syiah:

Kesyahidan (syahadah) sebagai signifier kesetiaan tertinggi: defisit kesetiaan kolektif komunitas Kufah yang gagal membela Husain dikompensasi melalui pengangkatan kesyahidannya sebagai puncak nilai pengorbanan demi kebenaran.

Narasi keadilan yang ditangguhkan (eskatologis maupun historis): ketidakadilan konkret pembunuhan Karbala melahirkan signifier keadilan yang terus-menerus diperbarui melalui ritual peringatan (Asyura), yang berfungsi menjaga "luka" tersebut tetap hidup sebagai sumber energi moral-politik.

Legitimasi perlawanan terhadap penguasa zalim: Karbala menjadi rujukan teologis-politik yang melegitimasi prinsip bahwa kepatuhan kepada penguasa bukanlah nilai absolut — ia bersyarat pada keadilan penguasa tersebut. Ini adalah signifier hukum-politik yang lahir langsung dari signified tirani Yazid.

4.3 Karbala sebagai Pembelahan Permanen: Rekayasa yang Melembaga

Yang membedakan Karbala dari Fitnah Kubra adalah betapa signifier yang dihasilkannya menjadi institusional secara permanen dan defining bagi identitas sektarian: Karbala bukan sekadar peristiwa yang diingat, melainkan diperingati secara ritual tahunan yang terus-menerus mereproduksi signifiernya. Ini menunjukkan bagaimana rekayasa sosio-historis dapat melembaga sedemikian dalam sehingga ia tidak lagi terasa sebagai konstruksi, melainkan sebagai identitas teologis yang dianggap

niscaya — sebuah penanda yang telah sepenuhnya menyatu dengan struktur kesadaran kolektif komunitasnya.

BAB V — KERUNTUHAN ABBASIYAH: KEKACAUAN SEBAGAI SIGNIFIED KETERTIBAN HUKUM

5.1 Peristiwa sebagai Signified

Keruntuhan Abbasiyah berlangsung secara gradual jauh sebelum titik akhirnya yang dramatis pada penaklukan Mongol atas Baghdad tahun 1258 M. Disintegrasi ini ditandai oleh dua lapis defisit yang saling berkelindan: pertama, fragmentasi politik internal — munculnya dinasti-dinasti otonom (Buwaihiyah, Saljuk, dan lainnya) yang mereduksi khalifah menjadi simbol tanpa kekuasaan riil; kedua, puncak kekacauan eksternal berupa invasi Mongol yang menghancurkan pusat peradaban Islam secara fisik dan administratif. Signified di sini bukan satu peristiwa tunggal melainkan akumulasi kekacauan (fitnah dalam makna yang lebih luas: hilangnya tertib sosial-politik) yang berlangsung selama abad-abad menjelang 1258.

5.2 Signifier yang Dihasilkan: Qanun, Hisbah, dan Yurisprudensi Politik (Fiqh Siyasah)

Defisit ketertiban yang ditimbulkan oleh fragmentasi dan invasi melahirkan serangkaian signifier hukum yang justru mencapai kematangan teoretisnya pada periode krisis ini, bukan pada periode kejayaan:

Fiqh siyasah (yurisprudensi politik) sebagai disiplin matang justru dirumuskan secara sistematis oleh pemikir seperti al-Mawardi dan kemudian Ibn Taimiyyah pada periode ketika kekuasaan riil khalifah telah merosot tajam. Al-Mawardi merumuskan teori tentang kewajiban mengangkat imam (khalifah) justru ketika institusi itu telah kehilangan kekuasaan substantifnya — sebuah signifier "ketertiban konstitusional" yang lahir dari signified "kekacauan otoritas".

Konsep darurat dan maslahah dalam fiqh berkembang pesat sebagai respons pragmatis terhadap realitas fragmentasi: ulama dituntut merumuskan basis hukum bagi keabsahan kekuasaan de facto (seperti sultan-sultan yang berkuasa tanpa legitimasi khilafah formal) demi menjaga kemaslahatan umat di tengah kekacauan — signifier fleksibilitas hukum yang lahir dari signified ketidakstabilan politik permanen.

Lembaga hisbah (pengawasan pasar dan moral publik) diperkuat justru pada periode ketika otoritas pusat melemah, sebagai signifier ketertiban lokal yang mengompensasi defisit ketertiban di level kekhalifahan.

5.3 Ibn Khaldun: Membaca Keruntuhan sebagai Hukum Sosial

Ibn Khaldun, menulis pasca-trauma penghancuran Baghdad dan dalam konteks disintegrasi Maghribi, merumuskan teori 'ashabiyyah dan siklus generasi dinasti sebagai upaya membaca pola di balik keruntuhan berulang ini. Karyanya sendiri dapat dibaca sebagai signifier intelektual tingkat tinggi: sebuah usaha menjadikan kekacauan yang traumatik (signified) sebagai objek hukum sosial yang dapat dipahami dan diantisipasi (signifier epistemologis), sehingga trauma ditransformasikan menjadi pengetahuan yang dapat dilegitimasi secara ilmiah.

5.4 Rekayasa Historiografi: Narasi "Zaman Kemunduran"

Penting dicatat bagaimana historiografi pasca-Abbasiyah, baik oleh sejarawan Muslim sendiri maupun kemudian oleh orientalisme Barat, mengonstruksi narasi "zaman kemunduran" (decline) yang menempatkan 1258 sebagai garis pemisah absolut antara "zaman keemasan" dan "zaman kemerosotan" Islam. Narasi ini, meski memiliki basis faktual, juga merupakan rekayasa sosio-historis: ia menyeleksi penekanan tertentu (keruntuhan politik pusat) sambil mengabaikan kontinuitas dan bahkan perkembangan intelektual-hukum yang justru terjadi pasca-1258 di Mesir Mamluk, Andalusia, dan kemudian Utsmaniyah. Signifier "kemunduran" ini sendiri telah dimanfaatkan secara politis — baik oleh gerakan reformis-revivalis Islam abad ke-19-20 untuk melegitimasi proyek kebangkitan, maupun oleh wacana kolonial untuk melegitimasi narasi superioritas peradaban Barat.

BAB VI — KERUNTUHAN UTSMANIYAH: KOLONIALISME SEBAGAI SIGNIFIED KEDAULATAN DAN BATAS TERITORIAL MODERN

6.1 Peristiwa sebagai Signified

Keruntuhan Utsmaniyah pada awal abad ke-20, yang berpuncak pada pembubaran kekhalifahan oleh Mustafa Kemal Atatürk tahun 1924, merupakan signified yang kompleks: ia memuat kekalahan militer (Perang Dunia I), pengkhianatan diplomatik (Perjanjian Sykes-Picot 1916, yang membagi wilayah Arab Utsmaniyah secara rahasia di antara Inggris dan Prancis sementara secara simultan menjanjikan kemerdekaan kepada pemimpin Arab seperti Sharif Husain), dan keruntuhan institusi politik-religius tertinggi dalam Islam Sunni — khilafah itu sendiri.

Sykes-Picot secara khusus menempati posisi signified yang sangat spesifik dalam tulisan ini: ia adalah arketipe pengkhianatan diplomatik modern — janji yang diberikan secara terbuka (kemerdekaan Arab) dikontradiksikan oleh kesepakatan rahasia (pembagian wilayah kekuasaan kolonial) yang baru terungkap setelah fakta di lapangan tak terbantahkan.

6.2 Signifier yang Dihasilkan: Kedaulatan Negara-Bangsa, Self-Determination, dan Nasionalisme Pasca-Kolonial

Prinsip self-determination (penentuan nasib sendiri) sebagai norma hukum internasional yang dikodifikasi secara lebih kuat pasca-Perang Dunia I dan terutama pasca-Perang Dunia II adalah signifier "kedaulatan" yang lahir langsung dari signified pengkhianatan kolonial semacam Sykes-Picot. Defisit kedaulatan yang dialami bangsa-bangsa terjajah melahirkan tuntutan normatif universal yang kemudian dilegitimasi dalam Piagam PBB dan hukum internasional.

Garis batas negara-bangsa modern di Timur Tengah — yang sebagian besar masih mengikuti garis arbitrer yang ditarik dalam Sykes-Picot — secara ironis menjadi signifier yang justru membawa jejak permanen dari signified yang melahirkannya: batas-batas ini, yang seharusnya menandai kedaulatan pasca-kolonial, pada praktiknya terus mereproduksi instabilitas karena tidak dirancang berdasarkan realitas etno-religius lokal melainkan kepentingan kekuasaan kolonial.

Nasionalisme Arab dan pan-Islamisme sebagai dua arus ideologis yang lahir paralel pasca-keruntuhan Utsmaniyah adalah dua signifier berbeda dari signified yang sama (kehilangan kedaulatan kolektif): nasionalisme Arab menawarkan signifier kedaulatan berbasis identitas etno-linguistik, sementara pan-Islamisme menawarkan signifier kedaulatan berbasis identitas

religius-transnasional — keduanya bersaing memperebutkan posisi sebagai signifier legitim atas defisit kedaulatan yang sama.

6.3 Rekayasa Sosio-Historis: Siapa yang Menulis Narasi Keruntuhan?

Keruntuhan Utsmaniyah menampilkan rekayasa historiografi pada level yang sangat eksplisit dan terdokumentasi. Kekuatan kolonial Eropa secara sengaja mengonstruksi narasi "the sick man of Europe" untuk melegitimasi intervensi dan pembagian wilayah Utsmaniyah sebagai sesuatu yang inevitable dan bahkan beneficial. Sebaliknya, narasi nasionalis Turki pasca-Atatürk mengonstruksi narasi pembubaran khilafah sebagai langkah modernisasi yang niscaya, sementara gerakan pan-Islamis dan kemudian revivalis Islam abad ke-20 mengonstruksi narasi yang sama sebagai puncak tragedi dan kehilangan yang harus "dipulihkan" — narasi yang menjadi salah satu fondasi diskursif gerakan-gerakan yang menyerukan kembalinya khilafah hingga hari ini. Satu peristiwa, tiga rekayasa historiografi, tiga sistem signifier legitimasi yang saling bersaing.

BAB VII — KEMERDEKAAN INDONESIA: PEMBUKTIAN UNIVERSALITAS POLA DI LUAR KONTEKS TIMUR TENGAH

7.1 Peristiwa sebagai Signified

Pengalaman kolonialisme dan perjuangan kemerdekaan Indonesia menghadirkan signified yang berlapis, sebagaimana dicatat dalam premis awal tulisan ini: ketidakadilan struktural penjajahan selama lebih dari tiga abad; kebohongan dan kemunafikan kekuasaan kolonial yang berbicara atas nama "etische politiek" (politik etis) sembari mempertahankan ekstraksi ekonomi dan diskriminasi rasial-hukum melalui sistem Indische Staatsregeling; serta pengkhianatan yang dialami pada level yang lebih mikro dan berulang sepanjang sejarah pergerakan dan pasca-kemerdekaan — mulai dari politik adu domba (devide et impera) kolonial yang memecah elite lokal, hingga episode-episode pengkhianatan politik internal pasca-1945 yang terus berulang dalam berbagai bentuk.

7.2 Signifier yang Dihasilkan: Pancasila, UUD 1945, dan Keadilan Sosial

Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, sebagai sila kelima Pancasila, adalah signifier yang paling langsung dan eksplisit lahir dari signified ketidakadilan kolonial. Frasa ini bukan abstraksi filosofis yang turun dari langit, melainkan kompensasi normatif atas pengalaman konkret diskriminasi ekonomi dan hukum kolonial yang membedakan hak warga berdasarkan golongan rasial (Eropa, Timur Asing, Bumiputera).

Kedaulatan rakyat sebagai prinsip konstitusional dalam UUD 1945 adalah signifier yang lahir dari defisit kedaulatan yang dialami selama masa kolonial — sebuah negasi langsung atas struktur kekuasaan kolonial yang menempatkan kedaulatan pada Ratu/Raja negeri penjajah, bukan pada rakyat yang didiami.

Prinsip persatuan (sila ketiga) dapat dibaca sebagai signifier yang lahir dari defisit persatuan yang sengaja diproduksi secara struktural oleh politik kolonial devide et impera — sebuah respons kompensatoris terhadap fragmentasi yang ditanamkan secara sistematis oleh kekuasaan asing selama beratus tahun.

7.3 Rekayasa Sosio-Historis dalam Historiografi Indonesia

Historiografi kemerdekaan Indonesia sendiri telah dan terus menjadi medan rekayasa sosio-historis yang aktif. Periodisasi resmi sejarah nasional, penekanan atas tokoh dan peristiwa tertentu (misalnya kanonisasi tanggal dan tokoh proklamasi), serta narasi tentang siapa "pengkhianat" dan siapa

"pahlawan" dalam berbagai episode pergerakan dan pasca-kemerdekaan, senantiasa disusun ulang sesuai dengan kepentingan legitimasi rezim yang berkuasa pada masanya — sebuah pola yang konsisten dengan apa yang ditemukan dalam historiografi Fitnah Kubra, Karbala, maupun keruntuhan Utsmaniyah. Signifier "keadilan sosial" dan "persatuan" yang sama dapat dipanggil kembali dan dimobilisasi secara berbeda oleh rezim-rezim yang berbeda untuk melegitimasi kebijakan yang bahkan saling bertentangan satu sama lain.

7.4 Signifikansi Kasus Indonesia bagi Tesis Umum

Kehadiran kasus Indonesia dalam tulisan ini berfungsi membuktikan bahwa pola signified-signifier traumatik yang ditemukan dalam jejak peradaban Islam bukanlah fenomena yang spesifik-kultural atau spesifik-religius pada satu peradaban tertentu, melainkan sebuah mekanisme struktural yang berlaku lintas peradaban: di manapun ketidakadilan, kebohongan, dan pengkhianatan dialami secara kolektif dan traumatik, di sana pula sistem nilai normatif-hukum akan diproduksi sebagai kompensasi — dan di sana pula rekayasa sosio-historis akan selalu membuka kemungkinan bagi kekuasaan untuk mengarahkan proses penandaan tersebut demi legitimasinya sendiri.

BAB VIII — SINTESIS: REKAYASA SOSIO-HISTORIS SEBAGAI MEKANISME UMUM

8.1 Pola Struktural yang Berulang

Lima studi kasus yang ditelusuri — Fitnah Kubra, Karbala, keruntuhan Abbasiyah, keruntuhan Utsmaniyah, dan kemerdekaan Indonesia — menampilkan satu pola struktural yang konsisten meski berbeda konteks, era, dan kultur:

Pertama, peristiwa traumatik (signified) selalu memuat defisit nilai yang spesifik — defisit kesetiaan, defisit ketertiban, defisit kedaulatan, atau defisit keadilan. Kedua, defisit ini melahirkan signifier kompensatoris yang secara struktural berlawanan arah dengan defisitnya — bukan arbitrer, melainkan termotivasi secara traumatik. Ketiga, signifier ini tidak berhenti sebagai wacana, melainkan mengalami institusionalisasi melalui hukum, konstitusi, doktrin teologis, atau ritual yang memberinya daya legitimasi formal dan daya tahan antar-generasi. Keempat — dan ini titik krusial — proses dari peristiwa menuju signifier yang terlembaga selalu melewati gerbang sempit historiografi, yang disusun oleh pihak-pihak tertentu dengan kepentingan tertentu, sehingga membuka ruang bagi rekayasa.

8.2 Rekayasa sebagai Mekanisme, Bukan Patologi Insidental

Penting ditegaskan bahwa rekayasa sosio-historis dalam tulisan ini tidak dipahami sebagai penyimpangan insidental dari proses "alamiah" pembentukan nilai, melainkan sebagai mekanisme yang inheren dalam setiap proses penandaan historis. Tidak ada historiografi yang netral; setiap penyusunan narasi atas peristiwa sejarah niscaya melibatkan seleksi, penekanan, dan pembungkaman atas aspek-aspek tertentu. Pertanyaan yang relevan secara analitis bukanlah "apakah rekayasa terjadi", melainkan "siapa yang melakukan rekayasa, untuk kepentingan legitimasi seperti apa, dan signifier macam apa yang dihasilkannya".

8.3 Implikasi bagi Sistem Hukum dan Normatif Kontemporer

Memahami sistem nilai normatif dan hukum sebagai signifier yang lahir dari signified traumatik tertentu membawa implikasi penting bagi pembacaan sistem hukum kontemporer: setiap prinsip hukum yang tampak universal dan niscaya (kedaulatan rakyat, self-determination, keadilan sosial, supremasi hukum) sesungguhnya membawa jejak historis-traumatik tertentu yang menjadi signified asalinya. Memahami jejak ini bukan untuk merelativisasi atau melemahkan nilai tersebut, melainkan untuk memahami secara lebih jernih mengapa nilai tersebut diperjuangkan dengan intensitas

tertentu, dan bagaimana ia dapat — dan kerap — dimobilisasi ulang secara politis oleh kekuasaan yang berbeda-beda sepanjang sejarah.

BAB IX — PENUTUP

Tulisan ini telah menelusuri bagaimana peristiwa historis yang traumatik — ketidakadilan, kebohongan, pengkhianatan — secara konsisten melahirkan sistem penanda nilai normatif yang kemudian dilegitimasi secara hukum dan dilembagakan secara sosial. Melalui kerangka semiotik yang dimodifikasi — menempatkan nilai normatif sebagai signifier yang termotivasi secara traumatik, bukan arbitrer — tulisan ini membaca lima momentum historis lintas peradaban: Fitnah Kubra, Karbala, keruntuhan Abbasiyah, keruntuhan Utsmaniyah, dan kemerdekaan Indonesia.

Pola yang ditemukan konsisten: defisit nilai yang ditimbulkan peristiwa traumatik senantiasa melahirkan signifier kompensatoris yang dilembagakan, dan proses pelembagaan ini senantiasa melewati gerbang historiografi yang terbuka bagi rekayasa kepentingan kekuasaan. Inilah yang disebut tulisan ini sebagai rekayasa sosio-historis: bukan penyimpangan, melainkan mekanisme inheren dalam setiap proses di mana peradaban manusia mengubah lukanya menjadi hukum, dan traumanya menjadi tatanan.

Penelitian lanjutan dapat memperdalam tesis ini dengan menelusuri mekanisme rekayasa secara lebih spesifik pada level aktor (siapa yang memegang otoritas atas produksi historiografi pada tiap kasus), serta mengembangkan kerangka metodologis untuk membedakan secara lebih tajam antara signifier yang lahir dari proses sosial organik dan signifier yang merupakan hasil rekayasa kekuasaan yang lebih disengaja dan instrumental.

Wallahu a'lam bishawab.

Suatu Tata Letak Berpikir Indonesia: Dalam Kaidah Konstitusi "Persatuan Indonesia"

"Kapankah Bangsa Ini Terpisah, Sehingga Harus Bersatu?"

I. Paradoks yang Tersembunyi di Balik Sebuah Kata

Ada satu jenis pertanyaan yang, begitu diucapkan, sudah melanggar sesuatu — bukan melanggar kesopanan, melainkan melanggar logika keberadaan itu sendiri. "Apakah Anda manusia?" adalah salah satu contohnya. Pertanyaan ini cacat bukan karena tidak bisa dijawab, melainkan karena strukturnya sendiri keliru: ia menempatkan status keberadaan (menjadi manusia) sebagai sesuatu yang menunggu penilaian agar sah. Padahal yang bertanya tahu — atau seharusnya tahu — bahwa yang ditanya sudah menjadi manusia jauh sebelum pertanyaan itu diajukan. Validasi datang belakangan; eksistensi sudah berjalan duluan. Pertanyaan semacam ini, ketika dipaksakan, melakukan semacam kekerasan simbolik kecil: ia menahan, menunda, mengondisikan sesuatu yang sebenarnya tidak butuh kondisi apa pun untuk eksis.

Sila ketiga Pancasila — "Persatuan Indonesia" — ketika dibaca dalam kaidah konstitusional secara harfiah, menyimpan paradoks yang struktural mirip. Kata "persatuan" secara gramatikal adalah kata benda hasil (nominalisasi) dari kata kerja "menyatukan" — dan kata kerja "menyatukan" secara logis-niscaya mengandaikan adanya sesuatu yang, sebelum disatukan, dalam keadaan terpisah. Maka pertanyaan yang muncul, dan yang menjadi pokok tulisan ini, sesungguhnya bukan pertanyaan retoris atau provokasi semata: kapankah bangsa yang disebut Indonesia ini, dalam kapasitasnya sebagai satu kesatuan rakyat, pernah berada dalam keadaan terpisah secara faktual-historis, sehingga sila ini hadir sebagai jawaban yang tepat atas defisit tersebut?

Kecurigaan ini, sebagaimana ditegaskan di awal tulisan, bukanlah kecurigaan tanpa alasan. Ia lahir dari pengamatan atas dampak serius sebuah guncangan sistem nilai yang kini mengudara dalam paradigma umum: kaidah norma konstitusi, yang ditulis dalam bahasa umum, ternyata

mengonfigurasi subjek yang bermain dalam analogi konstanta subjektif dan subjek-simbol — dua hal yang menyamar di balik kepentingan atas jalannya kolektivitas politik publik, dan yang selalu memperdebatkan dialektika antara yang satu dan yang esa.

II. Konstanta Subjektif dan Subjek-Simbol: Problem Performativitas Norma

Bahasa hukum dan konstitusi memiliki sifat ganda yang jarang disadari pembacanya. Di satu sisi, bahasa hukum berpura-pura deskriptif — ia tampak hanya menyatakan fakta atau prinsip ("Indonesia adalah satu", "persatuan adalah nilai bangsa"). Namun di sisi lain, bahasa hukum sesungguhnya bersifat performatif — ia tidak sekadar mendeskripsikan realitas, melainkan menciptakan realitas baru melalui pengucapannya sendiri, sebagaimana ucapan "saya nyatakan kalian sah menjadi suami istri" tidak mendeskripsikan fakta yang sudah ada, melainkan menciptakan fakta hukum baru pada saat diucapkan.

Persoalannya, ketika norma performatif semacam ini dibungkus dalam bahasa yang tampak deskriptif-umum, ia diam-diam mengonfigurasi subjek pembacanya ke dalam dua posisi yang berbeda namun saling menyamar: konstanta subjektif dan subjek-simbol. Konstanta subjektif adalah rakyat sebagai entitas hidup, konkret, plural, dan terus berubah — petani di satu pulau, buruh di pulau lain, pedagang di kota ketiga, masing-masing dengan kepentingan, bahasa, dan pengalaman historisnya sendiri yang tidak pernah benar-benar identik satu sama lain. Subjek-simbol adalah "Bangsa Indonesia" sebagai entitas abstrak-tunggal yang diandaikan oleh teks konstitusi — sebuah personifikasi yang berbicara dan berkehendak sebagai satu suara, meski tidak ada satu mulut konkret yang benar-benar mengucapkannya secara serempak.

Ketika norma "Persatuan Indonesia" diucapkan, yang sesungguhnya terjadi bukanlah deskripsi atas konstanta subjektif yang sudah bersatu secara faktual, melainkan instalasi subjek-simbol baru yang menyamar sebagai representasi sah dari konstanta subjektif tersebut. Subjek-simbol inilah yang kemudian "bermain" — meminjam istilah yang tepat — dalam kepentingan kolektivitas politik publik: ia bisa dimobilisasi, dikutip, dan diklaim oleh siapa pun yang berhasil memosisikan dirinya sebagai juru bicara sah dari "kesatuan" yang sebenarnya tidak pernah benar-benar memberi kesaksian atas dirinya sendiri. Di sinilah letak kecemasan yang mendasari tulisan ini: bukan kecemasan terhadap persatuan sebagai cita-cita, melainkan kecemasan terhadap bagaimana kata "persatuan" — sebagai subjek-simbol — dapat disalahgunakan untuk menutup, membungkam, atau bahkan meniadakan pertanyaan-pertanyaan sah dari konstanta subjektif yang konkret.

Perdebatan abadi antara "satu" dan "esa" — yang tercermin dalam frasa "Bhinneka Tunggal Ika" maupun dalam tafsir-tafsir teologis-politik atas keesaan dalam sila pertama — adalah manifestasi dari ketegangan yang sama: apakah "satu" di sini merujuk pada konstanta subjektif yang plural-namun-bersepakat, ataukah pada subjek-simbol tunggal yang menyamar sebagai representasi paksa atas pluralitas tersebut?

III. Res Publica dan Res Privata: Dualisme Profan yang Disangka Niscaya

Untuk membongkar lebih jauh paradoks ini, tulisan ini menempatkan dualisme res publica dan res privata sebagai sumbu analisis utama — bukan sebagai ilustrasi tambahan, melainkan sebagai jantung dari persoalan yang sesungguhnya disembunyikan oleh kata "persatuan".

Res publica — urusan publik, kolektif, yang menjadi domain kekuasaan negara dan politik bersama — dan res privata — urusan privat, individual, yang menjadi domain kebebasan dan otonomi pribadi — sejak lama diasumsikan sebagai dua ranah yang secara niscaya terpisah, sebuah given ontologis dalam kehidupan bernegara. Namun asumsi ini sendiri adalah produk profan: ia lahir dari sejarah pemikiran politik manusia (Romawi klasik, kemudian liberalisme modern), bukan dari hakikat kemanusiaan yang abadi. Dualisme ini, dengan kata lain, adalah konstruksi historis-temporal, bukan struktur kosmik yang tetap.

Kekeliruan yang lebih dalam — yang disebut dalam tulisan ini sebagai fallacy — muncul ketika res publica dan res privata diasumsikan sebagai dua bagian yang benar-benar terpisah secara substansial, padahal yang sesungguhnya membedakan keduanya hanyalah demarkasi fungsi dalam kapasitas mikro dan makro. Res privata adalah kapasitas mikro dari kemanusiaan profan yang sama — keputusan, kepentingan, dan kehendak individu dalam skala personal. Res publica adalah kapasitas makro dari kemanusiaan profan yang sama itu — agregasi, representasi, dan pengelolaan kepentingan bersama dalam skala kolektif. Keduanya bukan dua substansi yang berbeda, melainkan satu kontinum kemanusiaan yang dibaca dalam skala berbeda.

Jika demikian, maka pertanyaan "kapankah bangsa ini terpisah sehingga harus bersatu" sesungguhnya salah alamat ketika diarahkan pada pencarian momen historis tunggal (perang saudara, fragmentasi kerajaan, atau penjajahan yang memecah-belah). Yang benar-benar "terpisah" — dan terus-menerus dalam proses pemisahan-sekaligus-penyatuan — bukanlah suku dengan suku, atau pulau dengan pulau, melainkan res privata dengan res publica itu sendiri: ketegangan abadi antara

kapasitas mikro individu warga dan kapasitas makro kolektivitas politik, yang tidak pernah selesai dirundingkan dalam satu momen final, dan tidak akan pernah selesai, karena keduanya adalah gradien dari satu dualisme yang sama, bukan dua entitas yang menunggu disatukan sekali untuk selamanya.

IV. Dari Konstanta ke Temporalitas: Ketika Persatuan Memotong Laju Kontrak Sosial

Di sinilah letak persoalan paling serius yang ingin ditegaskan tulisan ini: nilai yang dikonfigurasi sebagai "konstanta prinsipil" — yakni "Persatuan Indonesia" yang diperlakukan sebagai sesuatu yang telah tercapai, telah selesai, telah final sejak 1945 — sesungguhnya melakukan sebuah problem konfiguratif-simbolis yang memotong laju nilai yang seharusnya tetap berjalan secara temporal.

Ini adalah persoalan relevansi kini. Sesuatu yang pada mulanya diasumsikan permanen — persatuan sebagai status yang sudah dicapai, sebagai konstanta yang tidak lagi perlu dipersoalkan — ternyata, dalam pengamatan yang lebih jernih, adalah temporal: ia berubah mengikuti dinamika waktu, zaman, dan struktur sosial yang terus bergerak menuju progresivitas bentuk implementasi dari kontrak sosial. Demarkasi antara res publica dan res privata yang relevan pada tahun 1945 — ketika kolonialisme menjadi musuh bersama yang menyatukan kapasitas mikro individu ke dalam kapasitas makro perjuangan kolektif — tidak otomatis relevan pada dekade-dekade berikutnya, ketika tantangan kolektif berubah bentuk: dari perjuangan kemerdekaan menjadi pembangunan ekonomi, dari pembangunan ekonomi menjadi demokratisasi, dari demokratisasi menjadi tantangan digital, ekologis, dan transnasional yang belum terbayangkan oleh perumus konstitusi.

Pada setiap pergeseran zaman ini, batas antara apa yang semestinya menjadi res privata (dibiarkan pada otonomi mikro individu dan kelompok) dan apa yang semestinya menjadi res publica (diangkat menjadi urusan makro kolektif) seharusnya terus dirundingkan ulang — sebuah proses progresif dari kontrak sosial yang hidup. Namun ketika "Persatuan Indonesia" dibekukan sebagai nilai konstanta yang telah purna, ia justru berfungsi memotong laju perundingan ulang tersebut: setiap kali muncul pertanyaan baru tentang di mana seharusnya batas res publica-res privata ditarik ulang untuk zaman ini, kata "persatuan" — sebagai subjek-simbol yang telah dibekukan menjadi konstanta — dapat dikutip untuk membungkam pertanyaan itu sebagai ancaman terhadap sesuatu yang dianggap sudah final, padahal yang final hanyalah simbolnya, bukan substansi temporal yang seharusnya terus bergerak di baliknya.

Inilah anti-progresivitas yang tersembunyi di balik kata yang tampak paling mulia dalam kosakata kebangsaan. "Persatuan" yang dibekukan menjadi status, bukan dijaga sebagai proses, berbalik arah dari fungsi awalnya: dari kata kerja kolektif yang hidup, menjadi kata benda yang membatu dan justru menghalangi kerja kolektif baru yang dibutuhkan setiap zaman.

V. Penutup: Menjawab Pertanyaan dengan Membalik Kerangkanya

Pertanyaan yang menjadi judul tulisan ini — kapankah bangsa ini terpisah, sehingga harus bersatu — pada akhirnya tidak terjawab dengan menunjuk satu titik dalam garis waktu sejarah Nusantara. Jawabannya, jika harus diberikan, adalah bahwa bangsa ini tidak pernah terpisah pada satu momen tunggal yang dapat ditunjuk sebagai asal-mula kebutuhan akan persatuan — karena yang dicari dalam pertanyaan itu adalah momen keterpisahan antar-konstanta subjektif (suku, golongan, daerah) yang memang tidak pernah benar-benar terjadi sebagai keterpisahan total. Yang justru terus-menerus terpisah dan tersatu kembali, dalam proses yang tidak pernah final, adalah res publica dan res privata — kapasitas makro dan mikro dari kemanusiaan profan yang sama — pada setiap pergeseran struktur sosial dan zaman.

Dengan demikian, "Persatuan Indonesia" semestinya dibaca bukan sebagai kata benda yang menunjuk status final yang telah dicapai sejak proklamasi, melainkan sebagai kata kerja abadi yang menuntut perundingan ulang tanpa henti atas batas res publica-res privata, sesuai dengan dinamika kontrak sosial setiap generasi. Kapan pun "persatuan" berhenti dipahami sebagai kerja yang harus terus dilakukan, dan mulai diperlakukan sebagai konstanta yang telah purna — pada saat itulah subjek-simbol mengambil alih tempat konstanta subjektif, dan pada saat itulah, justru, persatuan yang sesungguhnya mulai terancam: bukan oleh perpecahan suku atau golongan, melainkan oleh pembekuan nilai yang memotong laju progresivitas kontrak sosial yang seharusnya tidak pernah berhenti bergerak.

Wallahu a'lam bishawab.

Ahmad Wansa Al-faiz, S.I.P. (Awe)
Bandar Lampung, 2026

DAFTAR PUSTAKA

Al-Mawardi, A. H. (2013). *Al-Ahkam as-Sultaniyyah: The laws of Islamic governance* (A. Yate, Trans.). Ta-Ha Publishers. (Karya asli ditulis sekitar 1045 M)

Britannica, T. Editors of Encyclopaedia. (2024). *Sykes-Picot Agreement*. Encyclopaedia Britannica. https://www.britannica.com/event/Sykes-Picot-Agreement

de Saussure, F. (1959). *Course in general linguistics* (W. Baskin, Trans.). Philosophical Library. (Karya asli diterbitkan 1916)

Fischer, M. M. J. (1980). *Iran: From religious dispute to revolution*. Harvard University Press.

Hourani, A. (1991). *A history of the Arab peoples*. Harvard University Press.

Ibn Khaldun. (2015). *The Muqaddimah: An introduction to history* (F. Rosenthal, Trans., abridged N. J. Dawood, Ed.). Princeton University Press. (Karya asli ditulis 1377 M)

Kennedy, H. (2004). *The prophet and the age of the caliphates: The Islamic Near East from the sixth to the eleventh century* (2nd ed.). Longman.

Khan, S. M. (2020, June 26). *First Fitna*. World History Encyclopedia. https://www.worldhistory.org/First_Fitna/

Latif, Y. (2011). *Negara paripurna: Historisitas, rasionalitas, dan aktualitas Pancasila*. Gramedia Pustaka Utama.

Peirce, C. S. (1931–1958). *Collected papers of Charles Sanders Peirce* (C. Hartshorne, P. Weiss, & A. W. Burks, Eds., Vols. 1–8). Harvard University Press.

Ricklefs, M. C. (2008). *A history of modern Indonesia since c. 1200* (4th ed.). Palgrave Macmillan.

Short, T. L. (2007). *Peirce's theory of signs*. Cambridge University Press.

Stanford Encyclopedia of Philosophy. (2006). *Peirce's theory of signs*. https://plato.stanford.edu/entries/peirce-semiotics/

Tareen, S. (2020). *Defending Muhammad in modernity*. University of Notre Dame Press.

The Conversation. (2024, May 20). *The Sykes-Picot Agreement and the making of the modern Middle East*. https://theconversation.com/the-sykes-picot-agreement-and-the-making-of-the-modern-middle-east-58780

Wikipedia contributors. (2026). *Asabiyyah*. Wikipedia. https://en.wikipedia.org/wiki/Asabiyyah

Wikipedia contributors. (2026). *Battle of Karbala*. Wikipedia. https://en.wikipedia.org/wiki/Battle_of_Karbala

Wikipedia contributors. (2026). *Muqaddimah*. Wikipedia. https://en.wikipedia.org/wiki/Muqaddimah

Wikipedia contributors. (2026). *Pancasila (politics)*. Wikipedia. https://en.wikipedia.org/wiki/Pancasila_(politics)

Wikipedia contributors. (2026). *Signified and signifier*. Wikipedia. https://en.wikipedia.org/wiki/Signified_and_signifier

Wikipedia contributors. (2026). *Sykes–Picot Agreement*. Wikipedia. https://en.wikipedia.org/wiki/Sykes%E2%80%93Picot_Agreement